



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.77, 2015

KEUANGAN. Pajak Penghasilan. Penanaman Modal. Fasilitas. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:

- a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; dan/atau
- b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial;
- b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud:

| Kelompok Aktiva Berwujud | Masa Manfaat Menjadi | Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| I. Bukan Bangunan | | | |
| Kelompok I | 2 tahun | 50% | 100% (dibebankan sekaligus) |
| Kelompok II | 4 tahun | 25% | 50% |
| Kelompok III | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok IV | 10 tahun | 10% | 20% |
| II. Bangunan | | | |
| Permanen | 10 tahun | 10% | - |
| Tidak Permanen | 5 tahun | 20% | - |

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

| Kelompok Aktiva Tak Berwujud | Masa Manfaat Menjadi | Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | Garis Lurus | Saldo Menurun |
| Kelompok I | 2 tahun | 50% | 100% (dibebankan sekaligus) |
| Kelompok II | 4 tahun | 25% | 50% |
| Kelompok III | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok IV | 10 tahun | 10% | 20% |

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tambahan 1 tahun : apabila Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
 2. tambahan 1 tahun : apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
 4. tambahan 1 tahun atau 2 tahun : a) tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

- b) tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
5. tambahan 2 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. tambahan 2 tahun : apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal; dan/atau
7. tambahan 2 tahun : apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikut.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 6 adalah sebagai berikut:
- a. diberikan untuk kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 6;
- b. besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak (*earning after tax*) yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
- b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
- c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Pasal 4

(1) Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

- a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; atau
- b. masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1.

(2) Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 5

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4:

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Terhadap Wajib Pajak yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat lagi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pasal 8

- (1) Atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang telah memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari Wajib Pajak dan pembahasan pemenuhan kriteria dan persyaratan fasilitas dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengalihan

aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri pembina sektor sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dapat memanfaatkan pemberian fasilitas dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, sampai dengan berakhirnya pemberian fasilitas dimaksud.
2. Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
3. Terhadap Wajib Pajak yang izin prinsip penanaman modal atau izin prinsip perluasan penanaman modalnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diajukan usulan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang:

- a. izin prinsip penanaman modal atau izin prinsip perluasan penanaman modal tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, persyaratan, dan/atau Daerah/Provinsi sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah ini;
- c. belum memproduksi secara komersial pada saat/tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan
- d. usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud diterima oleh Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
 BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBUKUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) Pembibitan dan budidaya sapi potong | 01411 | - Pembibitan sapi potong - Budidaya penggemukan sapi lokal | |
| 2. | KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU Pengusahaan hutan jati | 02111 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|----|---|---|--|---|
| 3. | PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Gasifikasi batubara di lokasi penambangan | 05102 | <i>Coal gasification.</i> | Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. |
| 4. | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan tenaga panas bumi | 06202 | <ul style="list-style-type: none"> - Pencarian - Pengeboran - Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik | |
| 5. | Pertambangan bijih tembaga | 07294 | Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga. | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 6. | Pertambangan emas dan perak | 07301 | Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak. | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 7. | INDUSTRI MAKANAN Industri makanan dari cokelat dan kembang gula | 10732 | Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-------------|--|---|--|---|
| 8. | Industri makanan bayi | 10791 | Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. | Bermitra dengan UMKM/Koperasi. |
| 9. | INDUSTRI TEKSTIL Industri pemintalan benang (<i>spinning</i>) | 13112 | Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> dan/atau rayon. | |
| 10. | Industri pertenunan | 13121 | Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesih (ATM). | |
| 11. dan 12. | Industri penyempurnaan kain dan Industri pencetakan kain | 13132 dan 13133 | Untuk seluruh jenis kain. | Terintegrasi antara KBLI 13132 dan 13133. |
| 13. | Industri kain rajutan | 13911 | Untuk seluruh jenis kain rajut. | |
| 14. | Industri yang menghasilkan kain keperluan industri | 13992 | Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perbaikan); <i>geotextile</i> . | Melakukan alih teknologi. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|---|--|
| 15. | INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi | 19211 | Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, <i>naphtha</i> , minyak solar, minyak tanah atau kerosin, minyak <i>diesel</i> , minyak bakar atau bensin, <i>lubricant</i> , <i>uaz</i> , <i>solvent</i> /pelarut, residu dan aspal. | Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. |
| 16. | Industri pemurnian dan pengolahan gas alam | 19212 | Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG). | |
| 17. | Industri pembuatan minyak pelumas | 19213 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 18. | INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali | 20111 | <i>Soda Caustic</i> (NaOH), Asam Klorida, <i>Sodium Hypoklorit</i> | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|--|---------------------------|
| 19. | Industri kimia dasar anorganik lainnya | 20114 | <i>White carbon, asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrat, ammonium klorat, ammonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat</i> | |
| 20. | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian | 20115 | Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour dan natural fragrance</i>) | |
| 21. | Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen | 20116 | Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil. | Melakukan alih teknologi. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|--|-------------------------------|
| 22. | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara | 20117 | <ul style="list-style-type: none"> - Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, acrylic acid, butadien, butane-1, Ethyl Tert Butyl Ether, ethylene dichloride, vinyl chloride, monomer, raffinate, pyrolysis gasoline, crude C-4.</i> - Hulu kelompok aromatik: <i>purified terephthalic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene.</i> - Hulu berbasis <i>synthesis gas: methanol, ammonia.</i> - Lainnya: <i>carbon black</i> | |
| 23. | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus | 20118 | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/ minuman. - Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain. | Tertegrasi dengan KBLI 20115. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|---------------------------|
| 24. | Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik | 20131 | Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin). | |
| 25. | Industri karet buatan | 20132 | Karet teknis buatan, styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber, poly butadiene rubber. | |
| 26. | Industri bahan kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta gigi | 20232 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 27. | Industri serat/benang/ strip filamen buatan | 20301 | Benang, filament polyester. | |
| 28. | Industri serat stapel buatan | 20302 | Pembuatan serat stapel buatan, khususnya rayon viscose dan polyester; untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang punus-purus. | Melakukan alih teknologi. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|--|-------------|
| 29. | INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri bahan farmasi | 21011 | Senyawa derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthetin. | |
| 30. | INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri ban luar dan ban dalam | 22111 | Ban luar dan/atau ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|---------------------------|
| 31. | INDUSTRI LOGAM DASAR Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>) | 24101 | <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, <i>pellet</i> besi, <i>sinter</i> menjadi besi kasar/<i>pig iron</i>, dan/atau besi <i>sponge</i>. - Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan/atau <i>stainless steel billet</i>). | Melakukan alih teknologi. |
| 32. | Industri pembuatan logam dasar bukan besi. | 24202 | Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>). | Melakukan alih teknologi. |
| 33. | INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri barang dari kawat | 25951 | Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>) | Melakukan alih teknologi. |
| 34. | INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya | 26120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>silica ingot</i> , perangkat sel, modul <i>photovoltaic</i> dan <i>optical pick up</i> , Panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, <i>smart card</i> . | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|--|---------------------------|
| 35. | Industri komputer dan/atau perakitan komputer | 26210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 36. | Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>) | 26320 | Telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>). | |
| 37. | Industri peralatan komunikasi lainnya | 26390 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>set top box</i> . | |
| 38. | Industri televisi dan/atau perakitan televisi | 26410 | Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT. | |
| 39. | Industri alat ukur dan alat uji elektronik | 26513 | Peralatan dan perlengkapan radar. | |
| 40. | Industri peralatan fotografi | 26710 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 41. | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>) | 27113 | Industri transformator di atas 500 (lima ratus) KV. | Melakukan alih teknologi. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|---|
| 42. | Industri batu baterai kering (batu baterai primer) | 27201 | Baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan/atau <i>alkaline</i> . | |
| 43. | Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) | 27402 | Lampu <i>compact</i> berbahan LED. | Terintegrasi dengan komponennya. |
| 44. | Industri peralatan listrik rumah tangga | 27510 | Kulkas dan/atau mesin cuci. | |
| 45. | INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) Industri mesin uap, turbin, dan kincir | 28111 | Industri turbin uap, turbin gas. | |
| 46. | Industri mesin <i>fotocopy</i> | 28174 | Mesin <i>fotocopy</i> dan perlengkapan mesin <i>fotocopy</i> . | Menggunakan teknologi ramah lingkungan. |
| 47. | Industri mesin pendingin | 28193 | Evaporator dan kondensor untuk semua mesin pendingin. | Menggunakan teknologi ramah lingkungan. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|--|---------------------------|
| 48. | Industri mesin pertanian | 28210 | <ul style="list-style-type: none"> - Industri Traktor Pertanian dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri Mesin Penggilingan Padi (<i>Rice Milling Unit</i>) dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri <i>Tresher</i> dengan kapasitas < 100 (seratus) kW. | |
| 49. | Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam | 28221 | Mesin perkakas pengerjaan logam : <i>mould and dies</i> , dan <i>jigs and fixtures</i> . | Melakukan alih teknologi. |
| 50. | Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi | 28240 | Industri alat besar (<i>Track Type Tractor/TTT</i> dan sejenisnya). | |
| 51. | Industri mesin tekstil | 28263 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Melakukan alih teknologi. |
| 52. | Industri mesin keperluan khusus lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) | 28299 | <i>Injection Moulding Machine</i> . | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|---|-------------|
| 53. | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 29100 | Angkutan umum dengan kapasitas di atas 42 orang dan/atau truk. | |
| 54. | Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer | 29200 | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, <i>caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan <i>trailer</i> , semi <i>trailer</i> dan bagian-bagiannya. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|-------------|
| 55. | Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 29300 | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Engine</i> dan <i>engine part</i> (keseluruhan <i>engine</i> secara utuh termasuk komponennya antara lain: karburator dan bagianannya, <i>cylinder block</i>, <i>cylinder liner</i>, <i>cylinder head</i>, dan <i>head cover</i>, <i>piston</i>, <i>ring piston</i>, dan <i>crank case</i>, <i>crank shaft</i>, <i>connecting rod</i> dan lain-lain) - <i>Brake system</i>, <i>axle & propeller shaft</i>, <i>transmission/clutch system</i>, <i>steering system</i> - <i>Injector</i>, <i>water pump</i>, <i>oil pump</i>, <i>fuel pump</i> - <i>Forging component</i>, <i>die casting component</i>, <i>stamping part</i> | |
| 56. | INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Industri kapal dan perahu | 30111 | Usaha pembuatan atau perakitan bermacam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penunjang, kapal <i>ferry</i> , kapal kargo, kapal <i>tanker</i> , kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|-------------|
| 57. | Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal | 30113 | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat. | |
| 58. | Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga | 30912 | <ul style="list-style-type: none"> - Engine dan engine part - Die casting component, brake system - Transmission system | |
| 59. | JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung | 33151 | Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|--|-------------|
| 60. | PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/ AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Pembangkitan tenaga listrik | 35101 | <p>Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air; tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik.</p> | |
| 61. | Pengadaan gas alam dan buatan | 35201 | <ul style="list-style-type: none"> - Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit (FSRU)</i>. - <i>Coalbed Methane (Non PSC)</i>/gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i>. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|---|
| 62. | PENGADAAN AIR Penampungan, penjernihan dan penyaluran air bersih | 36001 | Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air minum secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air secara langsung melalui jaringan perpipaan dan dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan. | Melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). |
| 63. | ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Angkutan perkotaan | 49413 | Angkutan darat bukan bus, seperti trem, <i>streetcar</i> , kereta bawah tanah, kereta gantung, kereta layang, monorel serta <i>FloBus</i> atau <i>O- Bahn (guided bus)</i> dan lain-lain, melalui rute yang telah ditetapkan, dengan perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat. | Tidak ada subsidi. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|--|--|
| 64. | PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN Penanganan Kargo (Bongkar Muat barang) | 52240 | Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan <i>transshipment</i> internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering). | Terintegrasi dengan KBLI 52101, 52102, 52109, 52221. |
| 65. | KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Kegiatan pemrograman komputer | 62010 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|-----------------------------------|---|--|-------------|
| 66. | REAL ESTATE Kawasan pariwisata | 681.20 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
 USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) Pertanian Tanaman Jagung | 01111 | - Benih Jagung - Budidaya Jagung | Gorontalo, Lampung, Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku Barat, Papua Barat, Papua Barat. | Terintegrasi dengan industri prosesingnya 10632. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|----|------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 2. | Pertanian Tanaman Kedelai | 01113 | - Benih Kedelai - Budidaya Kedelai | Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi. Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi. | |
| 3. | Pertanian Padi | 01120 | - Benih Padi - Budidaya Padi | Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung. | Terintegrasi dengan prosesingnya KBLI 10611. |
| 4. | Pertanian Buah-Buahan Tropis | 01220 | - Budidaya Pisang - Budidaya Nanas - Budidaya Mangga | Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Lampung. Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat. Jawa Timur. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|----|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 5. | KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU Pengusahaan Hutan Pinus | 02112 | Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman pinus. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 6. | Pengusahaan Hutan Mahoni | 02113 | Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman mahoni. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 7. | Pengusahaan Hutan Sonokeling | 02114 | Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sonokeling. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 8. | Pengusahaan Hutan Albisia/Junjung | 02115 | Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman albisia/jeunjung. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 9. | Pengusahaan Hutan Cendana | 02116 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman cendana. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 10. | Pengusahaan Hutan Akasia | 02117 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman akasia. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 11. | Pengusahaan Hutan Ekaliptus | 02118 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman ekaliptus. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 12. | Pengusahaan Hutan Lainnya | 02119 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sungkai, kayu karet, gmelina, dan/atau meranti. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|---|
| 13. | PERIKANAN Penangkapan <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip di Laut | 03111 | Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. | PMDN dan PMA yang melaksanakan pola perikanan tangkap dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221. |
| 14. | Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut | 03112 | Semua jenis <i>crustacea</i> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | PMDN dan PMA yang melaksanakan pola perikanan tangkap dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10293, 10299, 10221. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---|
| 15. | Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut | 03113 | Semua jenis <i>mollusca</i> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. | PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10293, 10299, 10221. |
| 16. | Pembesaran Ikan Laut | 03211 | <ul style="list-style-type: none"> - Kerapu - Kakap putih - Bawal Bintang | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | |
| 17. | Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung | 03222 | <ul style="list-style-type: none"> - Nila - Patin | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|---|
| 18. | PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Pertambangan Batubara | 05101 | Pemanfaatan batubara untuk energi <i>liquefaction</i> | Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh. | |
| 19. | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi | 07101 | Pengolahan dan pemurnian pasir besi | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 20. | Pertambangan Bijih Besi | 07102 | Pengolahan dan pemurnian bijih besi | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 21. | Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium | 07210 | Pengolahan dan pemurnian bijih uranium dan thorium. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| 22. | Pertambangan Bijih Timah | 07291 | Pengolahan dan pemurnian bijih timah. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 23. | Pertambangan Bijih Timah Hitam | 07292 | Pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 24. | Pertambangan Bijih Bauksit | 07293 | Pengolahan dan pemurnian bijih bauksit. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 25. | Pertambangan Bijih Tembaga | 07294 | Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 26. | Pertambangan Bijih Nikel | 07295 | Pengolahan dan pemurnian bijih nikel | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 27. | Pertambangan Bijih Mangan | 07296 | Pengolahan dan pemurnian bijih mangan. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 28. | Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 | Pengolahan dan pemurnian: - Bijih <i>zink</i> - Bijih <i>zircon</i> | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 29. | INDUSTRI MAKANAN Industri Pembekuan Ikan | 10213 | - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu. | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | - Loin Tuna. | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo. | |
| 30. | Industri Berbasis Daging Lumutan dan Surimi | 10216 | - Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>). Surimi dan surimi based product : Bakso, Sosis, otak-otak, kaki naga, Sotmay, <i>Ekado, fish finger, crabmeat imitator, fish ball, nugget ikan, fish stick, crab stick, chikua, kamapoko.</i> | Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku. Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 31. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng | 10221 | - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu. | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | - Semua jenis <i>crustacea</i> . | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| | | | - Semua jenis <i>mollusca</i> . | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. | |
| 32. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng | 10222 | - Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng). Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|-------------|
| 33. | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 | - Semua jenis crustacea | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| | | | - Semua jenis <i>mollusca</i> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. | |
| | | | - Utiang Beku dan/atau utang <i>breaded</i> | Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat. | |
| 34. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 | - Semua jenis Crustacea | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | <p>- Semua jenis <i>Mollusca</i></p> | <p>Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.</p> | |
| | | | <p>- Uciang Beku dan/atau udang <i>breaded</i></p> | <p>Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.</p> | |
| 35. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng | 10320 | Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta. | |
| 36. | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | 10330 | Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| 37. | Industri <i>Margarine</i> | 10412 | Industri <i>margarine</i> . | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu Provinsi, berbahan baku CPO, dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan. |
| 38. | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo. | Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01261. |
| 39. | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10432 | Industri minyak goreng kelapa sawit dalam kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana. | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. | Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan <i>packing</i> minyak goreng (kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk Pulau Sumatera. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|--|
| 40. | Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | 10490 | <p>Industri minyak goreng kelapa sawit curah, kemasan bermerek dan/atau kemasan sederhana.</p> <p>- Pengganti lemak coklat (Cocoa Butter Substitute/CBS, Cocoa Butter Replacer, Cocoa Butter equivalent, Butter Oil Substitute).</p> | <p>Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.</p> <p>Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.</p> | <p>Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan/atau <i>packing</i> minyak goreng curah (kemasan bermerek dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk di luar Pulau Sumatera.</p> <p>Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu provinsi, berbahan baku CPO, CPKO dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan.</p> |
| | | | <p>- Minyak atau lemak padatan (<i>hydrogenated fats, hydrogenated palm olein, hydrogenated palm stearin, hydrogenated palm oil, hydrogenated palm kernel oil, hydrogenated palm kernel stearine, hydrogenated palm kernel oil</i>).</p> | | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | -Minyak atau lemak khusus (<i>shortening, vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, coating fats, hydroxy stearine, hydroxy olein, frying fats, ice cream fats</i>). | | |
| 41. | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 | Susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi, dan/atau homogenisasi yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun. | Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. | |
| 42. | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 | Susu bubuk, susu kental yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun. | Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan | |
| 43. | Industri Berbagai Macam Tepung dari: Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya | 10618 | Tepung dari ubi kayu, ketela, gandum. | Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya 01135, 01113, 01112. |
| 44. | Industri Berbagai Macam Pati Palma | 10622 | Tepung dari sagu alam. | Maluku, Papua dan Papua Barat. | Industri yang terintegrasi dengan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa batang sagu alam 01239. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|---|
| 45. | Industri Glukosa dan Sejenisnya | 10623 | Gula dari ubi kayu | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01135. |
| 46. | Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung | 10633 | Tepung dari beras dan jagung. | Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. | Terintegrasi/kemiraaan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120. |
| 47. | Industri Gula Pasir | 10721 | Gula pasir dari tebu. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140. |
| 48. | Industri Kakao | 10731 | Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao. | Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo. | |
| 49. | Industri pengolahan kopi dan teh | 10761 | Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi. | Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|---|
| 50. | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 | Pengolahan rumput laut: agar-agar, jelly, alginat, karagenan (<i>alkali treated cottonii/alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan</i>), dan/atau chip. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta. | |
| 51. | INDUSTRI TEKSTIL Industri Persiapan Serat Tekstil | 13111 | Serat kapas. | Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. | Terintegrasi dengan usaha budidaya 01160. |
| 52. | Industri Karpas dan Permadani | 13930 | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>wooven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Melakukan alih teknologi. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 53. | Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan) | 13993 | Mencakup industri kain kempa, kain <i>felted</i> dan kain laken. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Melakukan alih teknologi. |
| 54. | INDUSTRI KULIT; BARANG DARI KULIT DAN ALAS Industri Penyamakan Kulit | 15112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Bali. | Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/budidaya. |
| 55. | Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. | |
| 56. | Industri Sepatu Olah Raga | 15202 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. | |
| 57 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri | 15203 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---|
| 58. | INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) | 17011 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Terintegrasi dengan HTI. |
| 59. | Industri Kertas Budaya | 17012 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | <ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpanya. |
| 60. | Industri Kertas Berharga | 17013 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | <ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpanya. |
| 61. | Industri Kertas Khusus | 17014 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | <ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpanya. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 62. | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | 17021 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | <ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan Industri pulpnya. |
| 63. | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | 17022 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | |
| 64. | Industri Kertas Tissue | 17091 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | <ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya. |
| 65. | INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Klor</i> dan <i>Alkali</i> | 20111 | Garam industri. | Nusa Tenggara Timur | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|---|
| 66. | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian | 20115 | <ul style="list-style-type: none"> - Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine</i>, dan/atau <i>methyl ester</i>). - Industri Bioenergi (Industri <i>Biodiesel, Etanol, Bioetanol</i> Anhidrat, dan/atau Bioavtur). - Industri <i>Biolubre, Bioplastic</i>, dan/atau Biosurfactant. | Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. | Industri yang terintegrasi dengan industri yang berubahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya dalam satu Provinsi. |
| 67. | Industri Bahan Peledak | 20292 | Bahan pendorong roket (<i>propellant</i>), nitrogliserin/NG, nitroselulosa/NC, trinitrotoluen/TNT, pentaeritritol tetranitrat/PETN. | Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 68. | INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri Sarung Tangan Karet | 22199 | Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam. | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat. | |
| 69. | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM Industri Semen | 23941 | Bermacam semen (semen hidrolik dan arangatau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), dan Sulawesi Selatan. | Menggunakan teknologi ramah lingkungan. |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 70. | INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>) | 24101 | Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom, dan/atau slab</i>) | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten. | |
| 71. | Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>) | 24102 | Baja Terintegrasi Proses Kontinyu : 1. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> lembaran (<i>plate/ sheet</i>). 2. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> batangan (<i>steel bar/ uirerod/green pipe</i>) 3. <i>Hot Rolled Coil / Sheet Steel</i> dari bahan baku slab, dan/atau | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| | | | 4. <i>Cold Rolled Coil / Sheet steel</i> dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>Hot Rolled Coil Steel</i> atau <i>slab</i> | | |
| 72. | Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia | 24201 | Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar- <i>ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig</i> , paduan, dan/atau bubuk). | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | |
| 73. | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | 24202 | Ingot aluminium, ingot tembaga, ingot timah, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> aluminium, batang (<i>rod</i>) aluminium, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel (<i>hydroxyl nickel carbonate-HNC</i>), paduan kobalt (<i>cobalt sulfida</i>), katoda tembaga (<i>copper cathoda</i>), <i>nickel matte</i> (nikel sulfida), <i>chemical grade alumina</i> (CGA), <i>smelter grade alumina</i> (SGA). | Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 74. | Industri Penggilingan Logam Bukan Besi | 24203 | Pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip seng, strip (faktor) perak, strip aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet (lembaran) magnesium, tin foil, dan/atau strip platina termasuk pembuatan kawat logam. | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | |
| 75. | INDUSTRI FURNITUR Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 31002 | Furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan/atau bambu. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura) dan Bali. | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------|
| 76. | <p>JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN</p> <p>Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung</p> | 33151 | <p>Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.</p> | <p>Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.</p> | |

| NO | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 77. | PENGLOLAAN LIMBAH Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya | 38211 | Listrik, uap, bahan bakar substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (Sludge dan POME (Palm Oil Mill Effluent) pabrik kelapa sawit. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. | |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO